

Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Moderasi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Yolanda¹, Nur Fitriana², Linda Hetri Suryanti³

¹Universitas Muhammadiyah Riau dan 190301087@student.umri.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Riau dan nurfitri@umri.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Riau dan lindahetri@umri.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Oktober, 2025

Revised Oktober, 2025

Accepted Oktober, 2025

Kata Kunci:

Transparansi Pajak,
Penggelapan Pajak, Kewajiban
Moral, UMKM, Pekanbaru

Keywords:

Tax Transparency, Tax Evasion,
Moral Obligation, MSMEs,
Pekanbaru

ABSTRAK

Penggelapan pajak merupakan salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam sistem perpajakan, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam sistem perpajakan serta lemahnya kesadaran moral dalam memenuhi kewajiban fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi pajak terhadap Penggelapan pajak pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, serta menguji peran kewajiban moral sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner terhadap 100 responden pelaku UMKM. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana dan regresi moderasi menggunakan interaksi produk (moderated regression analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, kewajiban moral terbukti memperkuat pengaruh transparansi terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan pembangunan kesadaran moral wajib pajak merupakan strategi efektif dalam menekan perilaku penggelapan pajak di sektor UMKM.

ABSTRACT

Tax evasion remains a significant challenge in the taxation system, particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which play a vital role in the national economy. Low tax compliance levels are often associated with a lack of transparency in the tax system and weak moral responsibility in fulfilling tax obligations. This study aims to examine the effect of tax transparency on tax evasion among MSMEs registered at KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, and to analyze the moderating role of moral obligation in this relationship. This research employs a quantitative approach using a survey method with questionnaires distributed to 100 MSME respondents. Data were analyzed using simple linear regression and moderated regression analysis (MRA) through interaction terms. The results reveal that tax transparency has a negative effect on tax avoidance. Furthermore, moral obligation significantly strengthens relationship between transparency and tax evasion. Therefore, enhancing tax transparency and promoting moral awareness among taxpayers are effective strategies for reducing tax avoidance behavior in the MSME sector.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yolanda

Institution: Universitas Muhammadiyah Riau

Email: yolandajesica98@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penggelapan pajak di Indonesia telah menjadi salah satu masalah yang mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Menurut data dari Kementerian Keuangan, diperkirakan bahwa Indonesia kehilangan pendapatan pajak hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun akibat penggelapan pajak yang dilakukan oleh individu dan perusahaan. Penggelapan pajak adalah salah satu isu kritis yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Saputro, 2022).

Faktor penyebab penggelapan pajak diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan, serta kompleksitas sistem perpajakan yang ada. Banyak pengusaha, terutama di sektor UMKM, tidak mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai peraturan perpajakan, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban ini. Selain itu, adanya kultur dan sikap yang menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang wajar di tengah persaingan usaha yang ketat juga turut memperburuk situasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi pajak terhadap Penggelapan pajak pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, serta mengevaluasi peran kewajiban moral sebagai variable moderasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*

Pengaruh transparansi terhadap Penggelapan pajak dapat dipahami melalui Teori Perilaku Terencana (TPB) dengan menekankan pada bagaimana keterbukaan informasi memengaruhi sikap dan norma subjektif pemilik UMKM. Transparansi yang tinggi dalam administrasi pajak—misalnya, informasi tentang kewajiban perpajakan dan penggunaan dana—dapat membentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak, serta meningkatkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab. Dengan meningkatnya transparansi, pemilik UMKM merasa lebih terbantu dalam memahami manfaat dari kewajiban pajak mereka, yang berpotensi mengurangi Penggelapan. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menciptakan ketidakpastian dan kecurigaan, sehingga meningkatkan risiko Penggelapan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan dapat berperan strategis dalam mengurangi Penggelapan pajak dengan mendukung sikap dan norma yang positif menurut TPB.

H1: Transparansi berpengaruh terhadap Penggelapan pajak

2.2 *Pengaruh Transparansi Terhadap Penggelapan Pajak yang dimoderasi Kewajiban Moral*

Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kewajiban moral yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan ketika mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi pajak yang transparan (Torgler & Schneider, 2019).

Kewajiban moral berfungsi sebagai moderator yang mempengaruhi kekuatan hubungan ini. Pemilik UMKM yang memiliki kewajiban moral yang tinggi untuk membayar pajak akan lebih terdorong untuk mematuhi peraturan meskipun transparansi rendah, karena mereka merasa bahwa memenuhi kewajiban tersebut adalah bagian dari tanggung jawab etis mereka. Sebaliknya, jika kewajiban moral rendah, meskipun terdapat tingkat transparansi yang tinggi, individu tersebut mungkin masih terpengaruh untuk terlibat dalam Penggelapan pajak.

H2: Transparansi berpengaruh terhadap Penggelapan pajak yang dimoderasi kewajiban moral

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dan termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Mei 2025. Adapun objek penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, 28116.

Data dalam penelitian ini bersumber dari angket atau kuesioner yang diperoleh dari responden pada penelitian, Adapun pengukuran kuesioner ini menggunakan skala *likert*. Menurut Bungin (2018) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru tahun 2023 yang berjumlah 26.684 UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan kepada 103 responden yang merupakan pelaku UMKM yang terdaftar secara resmi di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria tertentu seperti lama usaha, status perpajakan, dan kesediaan mengisi kuesioner secara lengkap dan jujur. Berikut adalah distribusi kuesioner penelitian ini:

Tabel 1. Distribusi Kuesioner Penelitian Kepada Pelaku UMKM

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Jumlah Kuesioner yang Disebar	103	100%
2	Kuesioner yang Tidak Kembali	3	2,9%
3	Kuesioner yang Dapat Diolah	100	97,1%
Jumlah		103	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai distribusi tanggapan responden terhadap masing-masing indikator penelitian. Hasil ini mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang berguna untuk melihat kecenderungan umum dan sebaran data (Ghozali, 2018). Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
----------	---	-----	-----	------	----------------

Transparansi Pajak (X)	100	34	70	58,99	8,038
Kewajiban Moral (Z)	100	35	60	50,95	5,154
Penggelapan Pajak (Y)	100	24	45	38,22	3,647

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

Dari Tabel 2 di atas, dapat dijelaskan hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Transparansi Pajak (X)

Hasil uji statistik deskriptif diperoleh nilai terendah sebesar 34, nilai tertinggi sebesar 70, nilai rata-rata sebesar 58,99 dengan standar deviasi sebesar 8,038, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel transparansi pajak (X) terdapat penyebaran data yang baik dan bersifat homogen yakni sifat yang sama atau seragam, sehingga perbedaan antar data relatif kecil pada variabel transparansi pajak (X) karena memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

2. Kewajiban Moral (Z)

Hasil uji statistik deskriptif diperoleh nilai terendah sebesar 35, nilai tertinggi sebesar 60, nilai rata-rata sebesar 50,95 dengan standar deviasi sebesar 5,154, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel kewajiban moral (Z) terdapat penyebaran data yang baik dan bersifat homogen yakni sifat yang sama atau seragam, sehingga perbedaan antar data relatif kecil pada variabel kewajiban moral (Z) karena memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

3. Penggelapan Pajak (Y)

Hasil uji statistik deskriptif diperoleh nilai terendah sebesar 24, nilai tertinggi sebesar 45, nilai rata-rata sebesar 38,22 dengan standar deviasi sebesar 3,647, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel penggelapan pajak (Y) terdapat penyebaran data yang baik dan bersifat homogen yakni sifat yang sama atau seragam, sehingga perbedaan antar data relatif kecil pada variabel penggelapan pajak (Y) karena memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

4.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal suatu variabel independen dengan satu variabel independent (Ghozali, 2018). Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier dari penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Regresi Linier Sederhana

<i>Coefficients^a</i>			
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
	B	<i>Std. Error</i>	Beta
1 (Constant)	21,722	3,440	
Transparansi Pajak (X)	-0,149	0,045	-0,329

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

Dari Tabel 3 di atas, hasil uji regresi linier sederhana dalam penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 21,722 - 0,149X$$

1. Konstanta (α) dari persamaan regresi tersebut sebesar 21,722. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi pajak tetap atau sama dengan nol maka penggelapan pajak bernilai sebesar 21,722.
2. Koefisien variabel transparansi pajak (X) sebesar -0,149. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya arah hubungan negatif antara transparansi pajak dan penggelapan pajak. Tanda negatif tersebut menunjukkan bahwa jika variabel transparansi pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka penggelapan pajak mengalami penurunan sebesar 0,149

4.3 Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh moderasi dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks analisis regresi tradisional, kita biasanya mengevaluasi hubungan langsung antara satu atau lebih variabel independen (*predictor*) dengan variabel dependen (*outcome*). Namun, dalam banyak kasus, hubungan ini mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang dikenal sebagai variabel moderator (Ghozali, 2018). Hasil uji MRA sebagai berikut:

Tabel 4. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	12,871	24,058	
	Transparansi Pajak (X)	-0,303	0,416	-0,667
	Transparansi Pajak*Kewajiban Moral (X*Z)	0,231	0,401	0,207
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)				

a. *Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)*

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

Dari Tabel 4 di atas, hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=12,871 - 0,303X + 0,231X*Z$$

1. Konstanta (α) dari persamaan regresi tersebut sebesar 12,871. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi pajak tetap atau sama dengan nol maka penggelapan pajak bernilai sebesar 12,871.
2. Koefisien variabel transparansi pajak (X) sebesar -0,303. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya arah hubungan negatif antara transparansi pajak dan penggelapan pajak. Tanda negatif tersebut menunjukkan bahwa jika variabel transparansi pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka penggelapan pajak mengalami penurunan sebesar 0,303.
Koefisien variabel transparansi pajak dengan kewajiban moral (X*Z) sebesar 0,231. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya arah hubungan positif antara transparansi pajak yang dimoderasi kewajiban moral dengan penggelapan pajak. Tanda positif tersebut menunjukkan bahwa jika variabel transparansi pajak dengan

kewajiban moral (X^*Z) mengalami kenaikan satu satuan, maka penggelapan pajak mengalami peningkatan sebesar 0,231.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Transparansi terhadap Penggelapan Pajak yang dimoderasikan dengan kewajiban moral, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap Penggelapan pajak pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Semakin tinggi tingkat transparansi yang dirasakan oleh pelaku usaha baik dalam bentuk kejelasan informasi, keterbukaan akses, maupun keadilan dalam penyampaian kebijakan perpajakan semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan penggelapan pajak.
2. Kewajiban moral terbukti berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara transparansi pajak dan Penggelapan pajak. Artinya, meskipun transparansi sudah diterapkan dengan baik, pengaruhnya terhadap pengurangan perilaku Penggelapan pajak akan semakin signifikan apabila pelaku UMKM memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Razak, A., & Adafula, C. J. (2019). Evaluating Ghana's tax system against the principles of taxation. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(4), 997-1005.
- Agasta Putri, M., & Budi Wardana, A. (2022). Menyelisik Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Di Wilayah Jabodetabek Dari Perspektif Creative Tax Morale. *Bina Ekonomi*, 25(2), 135-154. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5312.41-60>
- Aji, A. W., & Kartikaningrum, D. (2024). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 35(1), 1-16. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i1.127>
- Al-Rahamneh, N. M., Al Zobi, M. K., & Bidin, Z. (2023). The influence of tax transparency on sales tax evasion among Jordanian SMEs: The moderating role of moral obligation. *Cogent Business and Management*, 10(2), 1-20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2220478>
- Antaranews.com. (2022). DJP serahkan tersangka pengemplang Rp3,24 miliar pajak ke Kejati Riau. <https://www.antaranews.com/berita/3164505/djp-serahkan-tersempang-pengemplang-rp324-miliar-pajak-ke-kejati-riau>, diakses pada 03 September 2025.
- Antaranews.com. (2024). Kanwil DJP Riau sita aset pengemplang pajak senilai Rp9,2 miliar. <https://www.antaranews.com/berita/4114539/kanwil-djp-riau-sita-aset-pengemplang-pajak-senilai-rp92-miliar>, diakses pada 03 September 2025.
- Aprilina, V. (2020). E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penggelapan Pajak. *Ekonomi KIAT*, 31(1), 22-27. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Arum, H. P., & Zulaikha, Z. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)
- Arviana, N., & Djeni, I. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1-23.
- Baso, S., & Suriyanto, S. (2020). The influence of tax knowledge, tax awareness, and tax sanctions on tax compliance. *Journal of Accounting and Business Education*, 4(2), 159-170. <https://doi.org/10.26675/jabe.v4i2.12793>
- Bungin, B. (2018). Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cakaplah.com. (2023). Kejati Riau Tahan Komisaris CV PMS, Pengemplang Pajak Rp8,3 Miliar. https://www.cakaplah.com/berita/baca/104097/2023/11/06/kejati-riau-tahan-komisaris-cv-pms-pengemplang-pajak-rp83-miliar/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 03 September 2025.
- Casal, S., Mittone, L., & Panebianco, F. (2022). The effect of enforcement and trust/social-based approaches on tax compliance: Evidence from laboratory experiments. *Journal of Business Ethics*. doi:10.1007/s10551-022-04825-9

- Mira dan Ansyarif Khalid, (2018). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderat Pada KPP Pratama Makassar Utara, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol. II, No. 1, hal 89- 107
- Direktur Perusahaan Gelapkan Pajak Djp Negara Rugi 63 miliar <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250106060548-4-600883/direktur-perusahaan-gelapkan-pajak-djp-negara-dirugikan-rp63-mChttps://prudensi.com/direktur-perusahaan-diduga-gelapkan-pajak-rp-63-miliar-djp-serahkan-kasus-ke-kejaksaan/>
- Duliberg, B. (2018). The impact of corruption on sustainable development: An inter-generational study. *Journal of Business Ethics*, 153(1), 305-318. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3341-7>
- Dewantara, R.Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Malang). *Jurnal Perpajakan*, Vol8. (No. 1), hal 1-9.
- Dörrenberg, P., & Peichl, A. (2018). The Impact Of Taxes On Income Mobility. *International Tax and Public Finance*, 25(6), 1411-1441. <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9488-7>
- Frey, B. S., & Torgler, B. (2023). Peer effects and tax compliance: Experimental evidence. *Journal of Economic Psychology*. doi:10.1016/j.joep.2023.102383
- Ghozali, I. (2019). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. . (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM kota Medan. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9/10), 868-886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Hutagaol, J. (2023). Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kamalina, A. (2024). *Pengamat was-was penggelapan pajak marak jika ambang batas UMKM dipangkas*. *Bisnis.com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241225/259/1826945/pengamat-was-was-penggelapan-pajak-marak-jika-ambang-batas-umkm-dipangkas>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 edisi Agustus 2019, 6. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Kusmuriyanto. (2021). Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 524–532.
- Lisnasyifa, A. (2024). *Penggelapan pajak di kalangan UMKM*. *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/amelialisnasyifa2961/65b5abbfde948f34fd17e063/penggelapan-pajak-di-kalangan-umkm>
- Maharani, Nur Ayu Putri (2023) [Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi \(Studi Kasus Pada Kpp Pratama Semarang Tengah\)](#). *Undergraduate Thesis*, Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Merdekawati, N. M. N., & Supriyadi, S. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak Dan Faktor Demografis Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi. *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- MUC Consulting. (2019). Melambat, Ekonomi di Indonesia Tahun 2019 Hanya Tumbuh 5,02%. Tersedia di: <https://mucglobal.com/id/news/1873/melambat-ekonomi-indonesia-tahun-2019-hanya-tumbuh-502>
- Mulya, A. S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 53–65. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.6>
- Muslin, N. (2017). *Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram)* *Skripsi*, Fakultas Ekonomi
- Muamarah, H. S., & Budiarsih, R. (2021). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Akurasi*, 4(2), 257–272.

- Nuryadi. (2022). Madya Semarang Sosialisasikan Aturan Pajak Penghasilan dalam UU HPP. Tersedia di: <https://www.pajak.go.id/id/berita/madya-semarang-sosialisasikan-aturan-pajak-penghasilan-dalam-uu-hpp>
- Ozili, P. K. (2020). COVID-19 pandemic and economic crisis: The Nigerian experience and structural causes. *Journal of Economic and Administrative Sciences*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JEAS-05-2020-0074>
- Prasiwi, K. W. (2019) Pengaruh Penggelapan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Undergraduate Thesis*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Pratama, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01), 12–25. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v1i01.236>
- Putri, A., (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Putri, Nadia, & Wardana, S. D. (2021). “Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Penggelapan Pajak (Tax Avoidance) dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi.” Prosiding Seminar Nasional Pakar 1 (2): 1–9. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6826>.
- Rasyid, MHU (2020). Sikap Wajib Pajak Terhadap Pajak Penggelapan di Negara Berkembang: Apakah Karakteristik Demografi Penting? *Jurnal Internasional Ekonomi Perilaku Terapan (IJABE)*, 9(2), 1–19. <https://doi.org/10.4018/IJABE.2020040101>
- Rasyid, S. D. (2020). Manajemen Strategik. Jakarta: CV. Media Sains Indonesia
- Razman, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Saputro, R. (2022). Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Pengetahuan Perpajakan. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i1.41522>
- Sartono, S., & Minarni, E. (2020). Motif Penggelapan Pajak Pada Pemilik UKM. *Jurnal BENEFIT*, 7(1), 32–40. Retrieved from <https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/270>
- Scholes, Myron S., and Wolfson Mark A. 1992. Taxes and business strategy: A planning
- Scholes, Myron S., and Wolfson Mark A. 1992. Taxes and business strategy: A planning
- Scholes, Myron S & Wolfson, Mark. A. (2016). Taxes and Business Strategy: A Planning Approach. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Siddiquee, N., & Saleheen, A. (2021). Perpajakan dan Pemerintahan di Bangladesh: Sebuah Studi Tentang Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Internasional Administrasi Publik*, 44 (8), 674–684. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1744645>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sari, M. (2019). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Teguh, Faisol & Utami, F. (2023). Eksplorasi Penggelapan Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 13 (2), 98–113.
- Wahab, NSA, Ntim, CG, Tye, WL, & Shakil, MH (2022). Perbedaan dan Risiko Pajak: Apakah Aktivisme Pemegang Saham Penting? *Jurnal Akuntansi Internasional, Audit & Perpajakan*, 48, 100484. <https://doi.org/10.1016/j.intacaudtax.2022.100484>
- Zahara, D. E. (2023). Determinant Factors Of Tax Evasion With Tax Morality As A Moderating Variable In Indonesia. *Iosr Journal Of Economics And Finance (Iosr-Jef)*, 14(4), 1–15.